

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :9.. TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengantisipasi Era Perdagangan Global dan turut serta membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui berbagai kegiatan ekonomi, khususnya dalam Era Otonomi, Globalisasi, Demokratisasi dan Lebialisasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom, maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Agribisnis dengan status hukum yang jelas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Agribisnis adalah suatu sistem usaha yang berhubungan dengan Pertanian.
6. Perusahaan Daerah Agribisnis adalah Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Karyawan adalah Karyawan yang bekerja dan digaji oleh Perusahaan Daerah Agribisnis sesuai Peraturan Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi.
10. Saham adalah terdiri dari saham priorotas dan saham biasa yang disetor sebagai modal Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Pemegang Saham adalah warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk atas dasar Peraturan Daerah ini dapat membentuk beberapa unit usaha;

- (3) Pembentukan unit-unit usaha tersebut ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur dan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (4) Unit Usaha yang dimaksud ayat (3) adalah unit usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daerah bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk PT. (Perseroan Terbatas) dan lain-lain kegiatan usaha yang berbadan Hukum dengan Persetujuan DPRD.

Pasal 3

Sebutan Nama Perusahaan Daerah akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku semua peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Pertama

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan diluar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah meningkatkan keuntungan Perusahaan dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sebagai penyeimbang dalam rangka memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat;
- (2) Dalam mencapai tujuannya, Perusahaan dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional dengan persetujuan Gubernur dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Fungsi Perusahaan adalah mengelola sistem usaha pertanian yang dilakukan secara profesional dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha

Pasal 7

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha yang meliputi :

- Pra Produksi.
- Produksi.
- Pengolahan dan
- Pemasaran hasil-hasil pertanian

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan terdiri atas Modal Dasar yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Modal penyertaan.
- (2) Komposisi Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat Persetujuan DPRD.

- (3) Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Perusahaan dapat menerima tambahan modal tersebut ayat (2) dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Modal Perusahaan tersebut ayat (2) disetor penuh kedalam Kas Perusahaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya;
- (6) Saham-saham prioritas tersebut ayat (2) hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan.
- (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan diadakan setiap tahun selambat-lambatnya dalam Bulan Pebruari tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu.
- (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil Keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
 - a. Mengenai Tata Tertib;
 - b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.

- (6) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan kata mufakat.
- (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa mencapai kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Gubernur untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta rapat.
- (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- (9) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku Pemegang Saham dalam Rapat Umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

BAB V

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 10

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang Direktur yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur dan Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atau yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan uraian tugas Perusahaan akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang ditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain sesuai prosedur Hukum yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan bertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan.
- (3) Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat meminjamkan uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan Pihak lain.
- (4) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dengan persetujuan Gubernur dan Pemegang Saham setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas untuk hal-hal :

- a. Mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman
- b. Memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan asset/kekayaan tetap (benda-benda tak bergerak milik Perusahaan).

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 14

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang bertaraf Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat Anggota Direksi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan;
 - d. Tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekutif lainnya atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - e. Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- f. Pengangkatan Anggota Direksi tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun;
- g. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela lainnya;
- h. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan minimal 2 tahun;
- i. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan);

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi :
 - a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa Jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
 - b. Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa Jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkatnya.
 - c. Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi dilantik dan disumpah oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara;
 - d. Kehilangan Kewarga Negaraan.
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagai mana Pasal 14 huruf a dan b;

- g. Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c maka yang bersangkutan, pemberhentiannya tidak dengan hormat;
 - h. Tidak dapat memajukan Perusahaan.
- (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, yang dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
- (3) Selama tersebut ayat (2) belum diputuskan maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika yang tersebut ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Gubernur untuk itu.
- (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bilaman untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela lainnya;
 - d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan).
- (2) Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenti dan dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara;
- d. Kehilangan Kewarganegaraan
- e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 21

Sebelum Anggota Badan Pengawas Perusahaan menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.

- b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.
- c. Memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu bila diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Ketentuan dalam perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kebijakan Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengelolaan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen lainnya, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan kekayaan perusahaan;
- b. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Pengambilan Keputusan Badan Pengawas berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN

Pasal 27

- (1) Karyawan Perusahaan termasuk Anggota Direksi yang diberi atau tidak diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, barang-barang perusahaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan dan ketentuan tuntutan ganti rugi.
- (2) Karyawan Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan uang atau surat-surat hak milik Perusahaan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya.
- (3) Semua Surat Bukti dan Surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk dalam akuntansi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali untuk sementara dipindahkan ke Badan tertentu yang ditunjuk oleh Gubernur untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 28

Tahun Buku Perusahaan berdasarkan Tahun Takwin.

BAB XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka Direksi Perusahaan mengajukan rencana kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Badan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Apabila Badan Pengawas menolak rencana kerja dan anggaran yang diajukan Direksi Perusahaan sebagaimana ayat (1), maka rencana kerja dan anggaran yang berlaku adalah rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Setiap tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan rugi laba dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Cara penilaian pos neraca dan perhitungan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan oleh Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan tersebut ayat (1) disahkan oleh Gubernur dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat kedalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI

Pasal 31

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian deviden pemegang saham biasa dan pemilik modal lainnya dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah = 55 %
 - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan = 20 %
 - c. Sosial & Pendidikan = 5 %
 - d. Jasa Produksi = 5 %
 - e. Sumbangan Dana Pensiun = 5 %
 - f. Direksi/Karyawan/Badan Pengawas = 10 %
- (3) Apabila penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b telah mencapai tujuannya, dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Penetapan pembagian laba bagi pemegang saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XIII

KARYAWAN

Pasal 32

- (1) Kedudukan Hukum Karyawan, gaji dan tunjangan lainnya, pensiun, pensiunan dari Direksi dan Karyawan Perusahaan, diatur dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan dengan persetujuan Gubernur melalui Badan Pengawas menurut ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan perusahaan, oleh Gubernur dapat menunjuk Pejabat Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawaban, hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dan Badan Pengawas.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggungjawabannya.

BAB XV

PEMBUBARAN/LIKUIDASI

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebelumnya dibentuk Panitia Likuidasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Semua Karyawan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi diselesaikan hak-haknya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban Pemegang Saham.
- (4) Pertanggungjawaban Likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Dalam Likuidasi, Pemegang Saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga disebabkan oleh karena perhitungan Neraca Rugi Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan di Makassar
pada tanggal, 20 - 8 - 2003

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 27 - 8 - 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,


H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 46)

~~RANCANGAN~~ **PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PENJELASAN U M U M

Bahwa Perusahaan Daerah Agribisnis sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan alat kelengkapan Otonomi Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta ikut mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui berbagai kegiatan ekonomi utamanya dalam rangka globalisasi, demogratisasi dan leberalisme.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) s/d (6) Cukup Jelas

Ayat (7) yang dimaksud Gubernur adalah mewakili Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Mayoritas.

Ayat (8) s/d (9) Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
a dan b
- Asset/Kekayaan Daerah yang dijaminan harus mendapat persetujuan DPRD dan hanya terhadap Asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- Memperoleh dana pinjaman dengan persetujuan DPRD.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1) yang dimaksud dengan Lembaga Independen adalah orang-orangnya terdiri atas praktisi dan akademisi yang non partisan dan non birokrat

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) Badan Pengawas terdiri atas unsur birokrat dan non birokrat.
Ayat (2) s/d (3) Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor...217....)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.31/871/Huk & Org, tanggal 10 Maret 2003, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Pembahasan dan Persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Propinsi Sulawesi Selatan, telah dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas, telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Agustus 2003 ;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Perusahaan Daerah agribisnis Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Junccto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 209).

- Memperhatikan :
1. Hasil musyawarah dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 dan 22 April serta tanggal 2 Juli 2003 ;
 2. Laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas RPD tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Agustus 2003 ;
 3. Hasil musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Agustus 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Propinsi Sulawesi Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Pasal 2

Saran Fraksi-fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan dalam Pendapat Akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Agustus 2003 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a k a s s a r e
pada tanggal, 20 Agustus 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K E T U A,



[Handwritten signature]
X H. EDDY BARAMULI, SE st

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Para Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Para Ketua Komisi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Para Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
6. Pertinggal